



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN PUSAT  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KOTA AMBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantapan Wawasan Kebangsaan, perlu menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 408);
7. Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon. Sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. Pembina/Koordinasi
1. Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon adalah Walikota Kota Ambon, Wakil Walikota Kota Ambon dan Sekretaris Kota Ambon.
  2. Memberikan Pembinaan kepada Pokja Penyelenggara PPWK
- b. Tim Pelaksana
1. Ketua
    - a. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan program kerja;
    - b. Berkoordinasi dan meminta arahan kepada Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
    - c. Melaporkan perkembangan secara garis besar dan bertanggungjawab kepada Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
  2. Pengurus
    - a. Menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) lingkup Kota Ambon;
    - b. Menyusun uraian tugas kepengurusan;

- c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. Melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Penjabat Walikota Ambon.

### 3. Sekretariat

- a. Mempersiapkan bahan-bahan / materi untuk rapat koordinasi, menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPWK
- c. Membantu tim pelaksana dalam hal mempersiapkan bahan-bahan/materi untuk rapat koordinasi menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- d. Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan teknis kepada Pokja PPWK berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 10 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten P/ II / III	
Kabag Hukum	

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Kota Ambon
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG

TAHUN 2024  
 2024  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 DAN SEKRETARIAT KELOMPOK  
 KERJA PENYELENGGARA - PUSAT  
 PENDIDIKAN WAWASAN  
 KEBANGSAAN KOTA AMBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA / KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Walikota Ambon	Pembina
2.	Sekretaris Kota Ambon	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon	Ketua
4.	Sekretaris Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Sekretaris
6.	Komandan Distrik Militer Kota Ambon	Anggota
7.	KAPOLRES P. Ambon dan PP. Lease	Anggota
8.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon	Anggota
9.	1 (satu) orang dari unsur Forum Pembauran Kebangsaan Kota Ambon	Anggota
10.	Wakil Rektor Institut Agama Kristen Nasional, Ambon	Anggota
11.	Wakil Rektor Universitas Pattimura, Ambon	Anggota
12.	Badan Amil Zakat Nasional, Kota Ambon	Anggota

13.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II, Kota Ambon	Anggota
14.	Walang Perempuan, Kota Ambon	Anggota

*Paraf Koordinasi*

Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten <del>I</del> II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
*[Signature]*  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

*f.*

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR  
 TAHUN 2024  
 TANGGAL  
 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN  
 WAWASAN KEBANGSAAN - KOTA  
 AMBON


SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
 KOTA AMBON

NO	NAMA / KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Analisis Kebijakan (Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan), Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Ketua
2.	Analisis Kebijakan	Sekretaris
3.	Analisis Wawasan Kebangsaan, Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Anggota
4.	Pengadministrasi Umum, Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Anggota

*Paraf Koordinasi*

Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA